



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
JL. DR. SUMARNO BLOK D I A IV JAKARTA TIMUR

UU tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU tentang Pemerintahan Daerah
Keputusan Presiden RI
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Daerah
No. 20 Tahun 2003
No. 32 Tahun 2004
No. 68 Tahun 1998
No. 261 /U / 1999
No. 10 Tahun 2000

IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 1224/1.851,4

Diberikan kepada
Nama Lembaga
J l a m a t

: PKBM JAWA LINTAS RUMAH
: Jl. Pertanian Tengah
: Kelurahan Kender
: Kota Administrasi Jakarta Timur

Kecamatan Duren Sawit

Rt 010 Rw 02
Telp. 021-

Jenis Pendidikan

- : 1. Pendidikan Keaksaraan
2. Pendidikan Kesetaraan
3. Pendidikan Ketrampilan
4. Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD
: Ooy Siti Sa'diah, S.Kom

Pemangung Jawab

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Timur, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan 2 Maret 2018.



Jakarta, 2 Maret 2014
Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Timur

Drs. H. Budiana, M.M.
NIP. 196112161982021003